

BAB II

ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut menurut asal kata, zakat yang berasal dari kata زكاة berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.¹ Sedangkan secara bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan berarti juga *tazkiyah* (mensucikan).² Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.³

Multi tafsir arti kata zakat secara bahasa juga dibenarkan oleh Yusuf Qardawi yang memaknai arti dasar kata zakat menurut segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji di mana semuanya disebutkan dalam Qur'an dan Hadist. Namun menurut beliau, makna yang terkuat dari arti kata zakat secara bahasa adalah bertambah dan tumbuh atau meningkat.⁴ Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 577.

²Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006, hlm. 3.

³Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 235.

⁴Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm. 34.

terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁵

Pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.⁶ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷

Sedangkan pengertian zakat secara istilah di lingkaran mazhab, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut: Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fiqih Sunnah 3*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. ke-3, 1985, hlm. 5.

⁶ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 1994, hlm. 29.

⁷ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.⁸

Meskipun para ulama di dalam menafsirkannya berbeda-beda, tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia.⁹

B. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat diatur dalam sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Dasar-dasar pelaksanaan zakat tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Q.S. at-Taubah ayat 103




Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.(QS. at- Taubah : 103)¹⁰

Q.S. al-Baqarah ayat 43:

⁸ Wahbah al-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla*, Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83.


⁹ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-1, 1994, hlm. 73; Hal ini juga dapat dilihat dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002, hlm. 7.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta : PT Bumi Restu, 1976. hlm. 298.



Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk” (QS. al-Baqarah : 43).

Q.S. al-An’am ayat 141:



Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. al-An’am : 141).¹¹

2. Al-Hadits

Beberapa hadits yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

بني الإسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواه مسلم)

¹¹Ibid., hlm. 212.

Artinya: "Islam didirikan dari lima sendi, mengetahui bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan" (H.R. Muslim)¹²

عن ابي ايوب رضى الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اخبرني
يعمل يدخل الجنة قال ماله ماله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارب ماله
تعبد الله ولا تشرك به شيئا ويقم الصلاة وتؤتي الزكاة وصل الرحيم. (رواه
البخاري)

Artinya: "Dari Abi Ayub ra berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi. Tuan, ceritakanlah kepada saya amal yang bisa memasukkan saya ke surga. Kata sahabat apakah baginya, apakah baginya sembahlah tuhan, jangan kamu mempersekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah solat, bayarlah zakat dan hubungkan kasih sayang" (H.R Buhari)¹³

C. Klasifikasi Zakat

Zakat secara fungsinya terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat *fitriah* dan zakat *mal*. Zakat *fitriah* kata *fitri* berasal dari kata dasar (فطر) yang berarti membuat, menciptakan, menimbulkan, berbuka, makan pagi.¹⁴ Menurut para ahli fiqh, *fitriah* adalah tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir.¹⁵ Zakat *fitriah* juga disebut zakat badan atau zakat kepala atau zakat pribadi menurut para ahli fiqh.¹⁶ Imam Taqiyudin dalam *Kifayat al-Ahyar* juga menyebutkan zakat *fitriah* dengan zakat badan:

¹² Imam Abi Husain Muslim Bin Hajaj, *Sohih Muslim*, Juz. I, Libanon: Darul Fikr, t.th, hlm. 27.

¹³ Imam Abi Abillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sohih Buhori*, Juz. III, Beirut: Darul Fikr, 1981 hlm. 108-109.

¹⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi karya Grafika, 2003, hlm. 1398

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 380

¹⁶ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 921

ويقال لها زكاة الفطرة اي الخلقة يعنى زكاة البدن لأنها تزكى النفس اي تطهرها و
تنمى عملها

*Artinya: “Hal tersebut diatas dikatakan bahwa zakat fitrah atau zakat tubuh adalah zakat badan karena zakat tersebut membersihkan diri atau jiwa atau mensucikannya dan meningkatkan derajat anaknya”.*¹⁷

Jadi, zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia.

Pengeluaran zakat fitrah itu dengan maksud untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan, sekaligus untuk memberikan makanan orang-orang fakir miskin agar tidak meminta-minta pada hari Idhul fitri.¹⁸ Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

Artinya: “Rasulullah telah memfardhukan zakat fitrah untuk pensuci bagi orang-orang yang berpuasa dari tutur kata yang sia-sia dan carut maki, dan untuk menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Maka barang siapa memberikannya sebelum pergi bersembahyang, maka itulah zakat yang diterima, dan barang

¹⁷ Imam Taqiyudin, *Kifayat al-Ahyar*, Dar al-Ihya' al-Kutub Arabiah, Juz-I, tth., hlm. 192

¹⁸ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm 925-926

siapa memberikannya, sesudah bersembahyang, maka pemberian itu dipandang sebagai sedekah biasa”¹⁹

Pengertian zakat fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.²⁰

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqhu al-Zakat*, hikmah disyariatkan zakat fitrah terdiri dari dua hal:

1. Berkaitan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan

Karena dalam berpuasa orang hendaknya harus berpuasa ucapan dan perbuatan baik lidah maupun anggota tubuh yang lain dari mengerjakan hal-hal yang dilarang Allah SWT dan Rasl-Nya sehingga diwajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang dari kemadharatan dan kekotoran puasanya.²¹ Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

2. Berkaitan dengan masyarakat

Yaitu untuk menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sesama manusia terutama pada fakir miskin dan yang membutuhkan

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم (رواه ابن عدى الدر قطنى)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata: cukupkanlah mereka pada hari ini supaya mereka tidak perlu meminta-minta untuk memenuhi hajat

¹⁹ Muhammad bin Isma’il, al-Kahlani, *Subulus Salam*, juz 2, Semarang: Toha Putra, 852, hlm. 546

²⁰ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

²¹ Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 923-924

hidupnya dan keluarganya".²²(H.R. Ibnu Adi dan Daru al-Quthni)

Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (*haul*) dan memenuhi standar *nisabnya* (kadar minimum harta yang terkena zakat). Dalam terjemah *kifayatul akhyar* harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu²³:

1. Ternak
2. Emas
3. Tanaman (hasil tanaman)
4. Buah-buahan
5. Barang dagang

Standar ketentuan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari zakat mal sangat variatif tergantung pada obyek zakatnya. Misalnya, untuk zakat perniagaan nisabnya setara dengan zakat emas, yakni 94 gr, zakatnya 2,5 %. Di dalam pengeluaran zakat meskipun harus menunggu selama satu tahun dimiliki (*haul*), namun pengeluarannya tidak harus menunggu akhir tahun, yaitu sistem pengeluaran dapat disesuaikan dengan periode penerimaan rezeki. Zakat ini terdiri dari: zakat emas dan perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan), barang perniagaan dan zakat profesi.

D. Rukun dan Syarat Zakat

²² Muhammad bin Isma'il, al-Kahlani, *op. cit.*, hlm. 138

²³ Moh Rifa'i, dkk, *Tarjamah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang; Toha Putra, 1978, hlm. 123.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir (dan mustahik zakat) dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.²⁴

Sedangkan syarat-syarat zakat meliputi syarat wajib dan syarat sahnya zakat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Syarat wajib zakat

a. Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b. Islam

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah *mahdah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci

c. Baligh dan berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti solat dan puasa

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit*, hlm. 98

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang

Hal ini dikarenakan sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang barang yang produktif

- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya,²⁵

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar kadar yang mewajibkannya berzakat

- f. Harta yang dizakati adalah harta milik penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat missal pada masa panen

- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang²⁶

2. Syarat sah

Syarat-syarat syah pelaksanaan zakat

- a. Niat

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2002, 1988, hlm. 41.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili *op.cit.*, hlm. 111

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda nabi SAW berikut ; "pada dasarnya, amalan amalan itu didasarkan pada niat".

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Dia merupakan ibadah seperti halnya sholat. Oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan ibadah yang nafilah.²⁷


b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat syahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada) mustahiq, kecuali dengan jalan tamlik.²⁸

E. Mustahiq Zakat

Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam

QS. At Taubah: 60



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam

²⁷Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm 115

²⁸*Ibid.*, hlm. 117

*perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*²⁹

Berikut ini akan penulis uraikan satu persatu delapan golongan itu, dari beberapa sumber.

1. Fakir (فقير)

Menurut jumhur ulama fiqih, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.³⁰ Pada umumnya, orang faqir disamakan dengan orang miskin. Namun menurut Wahbah al-Zuhayly, orang faqir memiliki kemampuan harta di bawah orang miskin.³¹

Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok faqir, di antaranya adalah anak yatim, anak pungut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.³² Terkait dengan bagian zakat yang dapat diterima oleh kelompok faqir terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa bagian dari kelompok faqir adalah sama dengan bagian ashnaf lainnya apabila seluruh ashnaf ada. Menurut Imam Abu Hanifah, bagian yang dapat diterima oleh kelompok faqir tidak boleh

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 288.

³⁰ Abdul Azis Dahlan (*eds*), *op. cit.*, hlm. 1996.

³¹ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan B. Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 281.

³² Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 141.

melebihi nisab dari zakat, yakni 200 dirham. Sedangkan menurut Malik, kelompok faqir boleh menerima sebesar batasan nisab. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kelompok faqir dapat menerima zakat sebanyak kebutuhan pokok mereka selama satu tahun.

2. Miskin (مسكين)

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.³³ Batasan miskin menurut Pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yakni:³⁴

- a. Aspek konsumsi
- b. Aspek ekonomi
- c. Aspek non ekonomi

Zakat yang dapat diberikan kepada kelompok miskin hamper sama dengan kelompok faqir. Bahkan dalam konteks pendapat kontemporer, zakat untuk kelompok faqir miskin dapat berupa zakat konsumtif dan produktif. Zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang sudah tidak memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang masih memiliki potensi usaha.³⁵

³³ Abdul Azis Dahlan (*eds*), *loc. cit.*,

³⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 179-185.

³⁵ Lihat dalam Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 173.

3. Amil (عامل)

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya.³⁶ Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

Amil merupakan ashnaf yang tidak selalu ada. Apabila zakat tersebut dibagikan langsung oleh muzakki, maka tidak akan ada ashnaf dari kelompok amil. Selain karena dibagi oleh muzakki sendiri, keberadaan amil akan hilang manakala zakat dibagikan oleh imam. Bagian amil adalah 1/8 atau 12,5% dari jumlah zakat yang harus dibagikan.³⁷

4. Muallaf (مؤلف)

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.³⁸ Orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf yakni:

- a. Orang yang baru masuk Islam dan masih kurang dari satu tahun

³⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 91.

³⁷ M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 186.

³⁸ Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1987, hlm. 225.

- b. Orang yang dirayu untuk masuk Islam
- c. Orang yang dirayu untuk membela Islam³⁹

Selain pendapat di atas ada juga yang berpendapat bahwa orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf adalah meliputi:

- a. Orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam
- b. Kepala suku muslim yang dihormati oleh kaumnya.
- c. Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah orang muslim yang berbatasan dengan wilayah non muslim
- d. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang sangat sulit pemungutannya.⁴⁰

5. Ar-Riqab (الرفاق)

Yang artinya mukatab adalah budak berlian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka.⁴¹ Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya. Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok riqab tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan criteria sebagai berikut:

- a. Pembantu rumah tangga
- b. Orang yang terjajah
- c. Pegawai yang memiliki gaji yang rendah.⁴²

³⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op. cit.*, hlm. 145.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 284.

⁴¹ Syukir Ghazali dan Amidhan (*eds*), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985, hlm.123.

⁴² Mengenai pengembangan kelompok riqab dapat dilihat dalam M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 194-197.

6. Al-Gharim (الغارم)

Al-gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.⁴³

7. Sabilillah (سبيل الله)

Menurut jumhur ulama *sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan / untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok sabilillah.⁴⁴

8. Ibnu Sabil (ابن السبيل)

Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.⁴⁵ Menurut Ahmad Azhar Basyir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-2, 2002, hlm. 193.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 193.

pulang ketempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.⁴⁶

F. Tata Cara Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat didasarkan pada dalil utama zakat yakni Q.S. at-Taubah ayat 60 yang menyebutkan bahwa zakat diberikan kepada delapan kelompok yang dikenal dengan sebutan mustahik zakat atau ashnaf. Delapan kelompok yang berhak menerima zakat – yang telah dipaparkan dalam sub bab mustahik zakat pada bab ini – memiliki hak yang sama untuk menerima zakat. Meski demikian, mengenai pembagiannya terdapat perbedaan di kalangan para ulama.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat harus diberikan kepada semua kelompok mustahik dengan bagian yang sama besarnya. Namun di sisi lain ada juga pendapat ulama yang menyatakan bahwa zakat tidak harus diberikan kepada seluruh mustahik zakat. Maksud kalimat ini dapat dijabarkan menjadi dua ruang lingkup. Pertama adalah apabila dalam suatu tidak terpenuhi kedelapan kelompok. Dengan demikian, zakat hanya diberikan kepada kelompok-kelompok yang ada saja. Kedua adalah apabila ada kelompok yang tidak mau menerima zakat atau terhalang dalam menerima

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm.

zakat yang mana dalam hal ini adalah kelompok amil. Maksud dari terhalang adalah manakala zakat diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahik, maka bagian dari amil secara otomatis akan hilang atau dalam istilah lain kelompok amil ditiadakan dari mustahik zakat. Sedangkan maksud dari tidak mau menerima adalah manakala dalam pembagian zakat yang dibagikan melalui amil tersebut para amil tidak mau menerima zakat, maka hal ini juga akan menghilangkan kelompok amil dari mustahik zakat.⁴⁷

Selain perbedaan pandangan mengenai pembagian zakat berdasarkan keberadaan kelompok mustahik, dalam perkembangan hukum Islam juga terdapat pengembangan mengenai pendayagunaan zakat. Apabila pada perkembangan fiqih terdahulu pendayagunaan zakat hanya dijalankan melalui pendayagunaan konsumtif, maka pada perkembangan fiqih kontemporer tidaklah demikian. Pendayagunaan zakat dilakukan tidak hanya melalui distribusi secara konsumtif semata namun juga dilakukan dengan pendayagunaan produktif. Maksud dari pendayagunaan produktif adalah pendayagunaan yang dilakukan dengan cara memberikan zakat bukan untuk

⁴⁷ Hal ini telah penulis jelaskan pada sub bab mustahik zakat dalam bagian sebelumnya pada bab ini. Selain terkait dengan amil zakat, terdapat juga perbedaan mengenai kelompok yang lain. Mengenai perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Abdul Azis Dahlan (*eds*), *op. cit.*, hlm. 1996. Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan B. Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995. Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008. M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta, Kencana, 2006. Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1987. Syukir Ghazali dan Amidhan (*eds*), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-2, 2002. Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997.

memenuhi kebutuhan konsumsi dari para mustahik melainkan ditujukan sebagai modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka.

Di Indonesia sendiri, pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara distribusi konsumtif dan produktif. Mengenai legalitas pendayagunaan zakat produktif dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Penjelasan tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 yang menyatakan sebagai berikut:

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.⁴⁸

Dari ketentuan di atas dapat diketahui pula bahwa pendayagunaan zakat diutamakan dalam bentuk usaha yang produktif. Selain mengenai pendayagunaan zakat, dalam UU tersebut juga dijelaskan mengenai tatacara menentukan prioritas mustahik. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 16 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.⁴⁹

Ketentuan dalam Pasal 16 tersebut mengindikasikan bahwa dalam pendayagunaan zakat, didasarkan pada ketentuan dalam ajaran Islam dengan

⁴⁸ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁹ UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

menyandarkan pada prioritas kebutuhan mustahik. Meskipun demikian, tetap saja diutamakan untuk usaha produktif.